



P U T U S A N

Nomor - /Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Anak ditangkap sejak tanggal 09 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/234/VI/RES.1.24/2024/Reskrim.

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Ditangguhkan penahanan Anak sejak tanggal 24 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim di LPAS sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar di LPAS sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Kurniawan Hamid SH dkk, selaku Tim Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Hukum Amannagappa Subsidiary by Lawfirm Rudal & Partner berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks tertanggal 05 September 2024;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak, Orang Tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Tap Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos merk Pull beer berwarna coklat bergaris hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hijau;
 - 1 (satu) celana dalam warna putih list warna pink.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah).

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak diberi hukuman seadil-adilnya dengan hukum yang seringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;
2. Anak telah menunjukkan sikap kooperatif dan sopan selama proses persidangan, yang mana keterbukaan ini mencerminkan niat Anak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses hukum sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara;
3. Anak masih berusia muda dan masih berstatus sebagai pelajar. Hal ini kami mohonkan agar dipertimbangkan dengan harapan Anak masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki diri dan kembali berguna bagi masyarakat;
4. Anak belum pernah dihukum sebelumnya sehingga hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan hukuman yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar pembelaan Anak yang pada pokoknya Anak memohon agar Anak diberi hukuman seringan ringannya dengan alasan :

1. Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
2. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak bertetap pada Pembelaannya yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa Anak, pada sekitar bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 12.00 wita, saat Anak sedang berada di rumahnya di Jl. Kota Makassar, kemudian melihat korban Anak Korban yang masih berusia 8 (delapan) tahun karena korban Anak lahir pada tanggal 2015 (sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.) sedang berada didepan rumahnya, kemudian Anak memanggil korban Anak dan menyuruhnya pergi membelikan Anak rokok, setelah korban Anak membeli rokok dan kembali menemui Anak kemudian Anak mengajak korban Anak masuk kedalam rumahnya dan naik ke lantai 2, selanjutnya Anak membujuk korban Anak dengan cara meminjamkan Handphone miliknya kepada korban Anak dan saat korban Anak sedang bermain Handphone sambil berbaring kemudian Anak menyuruh korban Anak untuk berbaring dan saat korban korban Anak berbaring maka Anak langsung membuka celana korban Anak dan saat itu korban Anak mengatakan kepada Anak bahwa “kenapa di buka celanaku” namun Anak menyuruh korban Anak untuk diam dan jangan ribut, dan karena merasa takut dengan Anak sehingga korban menuruti apa yang Anak, setelah itu Anak membuka sendiri celananya kemudian langsung memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) korban Anak selama sekitar 4 (empat) menit hingga alat kelamin Anak mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya diatas perut korban Anak, setelah menyetubuhi korban Anak kemudian Anak kembali menyuruh korban Anak untuk tidak ribut dan menyuruhnya ke kamar mandi yang berada di lantai 2 untuk membersihkan alat kelaminnya, setelah itu korban Anak naik lagi ke lantai 2 dan saat itu Anak mengatakan kepada korban Anak bahwa “besok lagi”.
- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 15.00 wita, Anak melihat korban Anak sedang berada didepan Lorong sehingga Anak menyuruh korban Anak untuk membelikannya rokok dan Kuota Internet, setelah korban Anak membeli rokok kemudian Anak kembali mengajak korban Anak untuk masuk kedalam rumahnya dan naik ke lantai 2, setelah itu Anak memberikan Handphone miliknya kepada korban Anak untuk korban anak main Handphone, dan saat korban Anak sedang bermain Handphone sambil baring maka Anak langsung membuka celana korban Anak dan Anak juga membuka sendiri celananya kemudian langsung memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) korban

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak selama sekitar 3 (tiga) menit hingga alat kelamin Anak mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya diatas perut korban Anak.

- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 12.00 wita, Anak kembali menyuruh korban Anak untuk membeli sesuatu, setelah korban Anak datang kemudian Anak kembali mengajak korban Anak untuk masuk kedalam rumahnya dan naik ke lantai 2, setelah itu Anak membuka celana membuka celana korban Anak dan Anak juga membuka sendiri celananya kemudian langsung menyeturubi korban Anak.
- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, kembali menyuruh korban Anak untuk membelikannya sesuatu di warung, setelah korban Anak kembali kemudian Anak kembali mengajak korban Anak untuk masuk kedalam rumahnya dan naik ke lantai 2, setelah itu Anak memberikan Handphone miliknya kepada korban Anak untuk korban anak main Handphone, kemudian Anak menyuruh korban Anak untuk berbaring dan saat korban berbaring kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam mulut korban Anak (oral) selama sekitar 4 menit, setelah itu Anak membuka sendiri celananya dan membuka celana korban Anak kemudian langsung memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) korban Anak hingga alat kelamin Anak mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya didalam alat kelamin (vagina) korban Anak, setelah menyeturubi korban Anak kemudian pelaku nak menyuruh korban Anak ke kamar mandi yang berada di lantai 2 untuk membersihkan alat kelaminnya.
- ✓ Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut mengakibatkan korban Anak merasakan sakit di kemaluannya saat buang air kecil, merasa trauma dan takut.
- ✓ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : Forensik tanggal 2024 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Jerny Dase, SH, M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Anak Korban, yang pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - * Terdapat 3 (tiga) luka robek pada selaput dara (hymen) sampai dasar yang terletak pada arah jam satu, jam sembilan dan jam sebelas searah putaran jarum jam. Tepi luka tidak tampak kemerahan, tidak ada bengkak, tidak terlihat adanya bercak darah maupun perdarahan aktif pada luka, daerah sekitar luka tampak jaringan perut.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Lubang saluran kencing (Ostium uretra eksternus/OUE) tampak warna kemerahan (hiperemis), tanpa pembengkakan (oedem).

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul yang bisa diakibatkan oleh alat kelamin laki-laki dewasa (penis) yang dalam keadaan tegang (ereksi). Pada luka robek tersebut tidak ditemukan bengkak dan kemerahan sehingga perkiraan terjadinya luka adalah tiga hingga lima hari atau lebih sebelum pemeriksaan (luka robek lama).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak **tidak mengajukan keberatan**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Anak Korban** (didampingi Ibu Kandung) tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya kenal dengan Anak karena saya bertetangga dengan Anak dan ada hubungan keluarga (sepupu).
 - Bahwa Anak telah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saya.
 - Bahwa Anak memasukkan kemaluannya pertama kali ke dalam kemaluan saya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, bertempat di Jl. Kota Makassar tepatnya di rumah Anak;
 - Bahwa awal mulanya saya sedang bermain di luar rumah saya, kemudian Anak melihat saya dan memanggil saya dan menyuruh saya membeli rokok dan kuota internet setelah itu saya di suruh naik di lantai 2 rumah Anak, kemudian saat saya sudah dilantai 2, Anak meminjamkan handphonenya kepada saya dan menyuruh saya berbaring, lalu tiba-tiba Anak membuka celana saya, saya bertanya "kenapa di buka celanaku" Anak mengatakan "diam miko janganko ribut" selanjutnya Anak membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke vagina saya.
 - Bahwa setelah itu Anak mengatakan ke saya "jaganko ribut nanti saya

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toboki" dan menyuruh saya ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin saya;

- Bahwa saat Anak melakukan perbuatan tersebut kepada saya, tidak ada orang dirumah Anak hanya saya dan Anak;
- Bahwa Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan dan mulut saya sebanyak 6 kali tapi saya lupa berapa kali dimasukkan ke kemaluan saya dan berapa kali di mulut saya;
- Bahwa korban tidak pernah di kasih sesuatu namun sebelum Anak melakukan perbuatan tersebut Anak meminjamkan handphonenya kepada saya;
- Bahwa atas perbuatan Anak kepada saya, kemaluan saya sampai sekarang masih terasa sakit saat saya buang air kecil;
- Bahwa umur saya baru 8 (delapan) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak karena saksi bertetangga dengan Anak dan kami ada hubungan keluarga sebagai sepupu sedangkan dengan Anak Korban adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Anak Korban baru berumur 8 (delapan) tahun karena dia lahir tanggal 2015.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, bertempat di Jl. Kota Makassar tepatnya di rumah Anak, Anak Korban anak kandung saksi telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, saksi tahu kejadian tersebut karena diberitahu tantenya, dimana saat itu saksi hendak pergi ke Barombong dan ingin menitipkan Anak Korbanpada tantenya, namun tantenya menyampaikan jangan karena Anak Korban di naiki oleh Anak, sehingga atas penyampaian tante Anak Korban tersebut, saksi bertanya kepada Anak Korban dan dia membenarkan perbuatan Anak kepadanya yang sudah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Anak Korban menyampaikan kepada saksi kalau Anak telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korbansebanyak 4 (empat) kali dan Anak juga memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korbansebanyak 2 (dua) kali dan setiap sebelum Anak melakukan perbuatannya tersebut, Anak selalu meminjamkan handphonenya

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban berbaring lalu kemudian Anak melakukan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya sampai dengan sekarang, mengalami infeksi pada kemaluannya serta merasa trauma dan takut;
- Bahwa saya belum bisa memaafkan Anak dan meminta supaya Anak dihukum seberat-beratnya;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban bertetangga dengan saya dan kami ada hubungan keluarga sebagai sepupu.
- Bahwa saya telah memasukkan kemaluan saya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak beberapa kali dan perbuatan saya tersebut saya lakukan pertama kali pada tanggal 06 Juni 2024 sekita pukul 18.00 Wita bertempat di Kota Makassar tepatnya di rumah saya;
- Bahwa ketika saya melakukan perbuatan saya kepada Anak Korban tidak ada orang lain di rumah saya hanya ada saya dan Anak Korban;
- Bahwa awal mula saya melakukan perbuatan saya, saya berada di rumah kemudian saya melihat Anak Korban berada di depan rumah saya sehingga saya memanggilnya dan menyuruhnya pergi membelikan saya rokok, kemudian setelah Anak Korban membelikan saya rokok, saya mengajak Anak Korban naik di lantai 2 rumah lalu saya meminjamkan handphone saya kepada Anak Korban kemudian pada saat Anak Korban memainkan handphone, saya menyuruh Anak Korban berbaring lalu saya membuka celana Anak Korban dan saya juga membuka celana saya kemudian setelah itu saya memasukan alat kelamin saya ke dalam kemaluan Anak Korban dan kemaluan saya mengeluarkan air, kemudian setelah itu saya menyuruh Anak Korban turun ke Toilet untuk membersihkan alat kelaminnya, setelah itu saya memberitahu Anak Korban "besok lagi", dan keesokan harinya saya mengulangi perbuatan saya kepada Anak Korban pada tempat dan cara yang sama sebanyak beberapa kali.
- Bahwa saya melakukan perbuatan tersebut karena saya sering menonton film orang dewasa melalui handphone sehingga saya merasa penasaran dan ingin mencoba serta tidak bisa menahan nafsu;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu berapa umur Anak Korban namun sepertinya Anak Korban masih sekolah dasar.
- Bahwa saya membenarkan seluruh keterangan saya di Berita Acara Penyidikan.
- Bahwa saya sangat menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ibu Kandung Anak :

- Bahwa Anak adalah anak kandung saya.
- Bahwa penyangkut perbuatan Anak terhadap Anak Korban Anak Korban, saya tidak tahu karena dilakukan disaat saya tidak berada didalam rumah.
- Bahwa saya mengakui kelalaian saya yang kurang menjaga dan mengawasi Anak dengan baik sehingga Anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa saya berjanji kedepannya akan lebih meningkatkan penjagaan dan pengawasan terhadap Anak dan berharap agar hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak tetap memperhatikan masa depan Anak dan saya sangat berharap Anak tetap dapat melanjutkan pendidikannya atau sekolahnya lagi sehingga ke depannya bisa menjadi lebih baik dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar Anak ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Maros:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos merk Pull beer berwarna coklat bergaris hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hijau;
- 1 (satu) celana dalam warna putih list warna pink.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Anak Korban yang saling bersesuaian, Keterangan Anak, Surat dan dihubungkan dengan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak beberapa kali dan perbuatan tersebut dilakukan Anak pertama kali pada tanggal 06 Juni 2024 sekita pukul 18.00 Wita bertempat di Kota Makassar tepatnya di rumah Anak dan Anak melakukan perbuatannya tersebut sebanyak beberapa kali;
- Bahwa setiap Anak sebelum melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, dilakukan Anak di rumahnya ketika tidak ada orang lain di rumah Anak hanya ada Anak dan Anak Korban;
- Bahwa awal mula Anak melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, Anak berada di rumah kemudian melihat Anak Korban berada di depan rumahnya lalu Anak memanggil Anak Korban dan menyuruhnya pergi membelikan Anak rokok, kemudian setelah Anak Korban membelikan Anak rokok, Anak mengajak Anak Korban naik di lantai 2 rumahnya lalu Anak meminjamkan handphonenya kepada Anak Korban kemudian pada saat Anak Korban memainkan handphone, Anak menyuruh Anak Korban berbaring lalu Anak membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celananya kemudian setelah itu Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan kemaluan Anak mengeluarkan spermanya, kemudian setelah Anak selesai melakukan perbuatannya, Anak menyuruh Anak Korban turun ke Toilet untuk membersihkan alat kelaminnya, setelah itu Anak memberitahu Anak Korban "besok lagi", dan keesokan harinya Anak mengulangi perbuatannya lagi kepada Anak Korban pada tempat dan cara yang sama sebanyak beberapa kali.
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena Anak sering menonton film orang dewasa melalui handphone sehingga Anak merasa penasaran dan ingin mencoba serta tidak bisa menahan nafsu;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah dasar lahir pada tanggal 26 September 2015.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Anak yang bernama Anak, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Anak telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Anak di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Anak dipersidangan menerangkan bahwa Anak sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Anak dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu menurut Hakim, Anak yaitu Anak adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur ke-1 “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum.

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum dipersidangan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak beberapa kali dan perbuatan tersebut dilakukan Anak pertama kali pada tanggal 06 Juni 2024 sekita pukul 18.00 Wita bertempat di Kota Makassar tepatnya di rumah Anak dan Anak melakukan perbuatannya tersebut sebanyak beberapa kali;
- Bahwa setiap Anak sebelum melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, dilakukan Anak di rumahnya ketika tidak ada orang lain di rumah Anak hanya ada Anak dan Anak Korban;
- Bahwa awal mula Anak melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, Anak berada di rumah kemudian melihat Anak Korban berada di depan rumahnya lalu Anak memanggil Anak Korban dan menyuruhnya pergi membelikan Anak rokok, kemudian setelah Anak Korban membelikan Anak rokok, Anak mengajak Anak Korban naik di lantai 2 rumahnya lalu Anak meminjamkan handphonenya kepada Anak Korban kemudian pada saat Anak Korban memainkan handphone, Anak menyuruh Anak Korban berbaring lalu Anak membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celananya kemudian setelah itu Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan kemaluan Anak mengeluarkan spermanya, kemudian setelah Anak selesai melakukan perbuatannya, Anak menyuruh Anak Korban turun ke Toilet untuk membersihkan alat kelaminnya, setelah itu Anak memberitahu Anak Korban "besok lagi", dan keesokan harinya Anak mengulangi perbuatannya lagi kepada Anak Korban pada tempat dan cara yang sama sebanyak beberapa kali.
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena Anak sering menonton film orang dewasa melalui handphone sehingga Anak merasa penasaran dan ingin mencoba serta tidak bisa menahan nafsu;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah dasar lahir pada tanggal 2015.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, oleh penuntut umum telah diajukan Visum Et Refertum No Forensik tanggal 08 Juni 2024 yang ditanda

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Dr. dr. Jerny Dase, SH, M.Kes, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Anak Korban, pada bagian kesimpulan menerangkan sebagai berikut :

Perlukaan dan Kondisi Tubuh akibat persentuhan tumpul :

- Tampak lubang saluran kencing (Ostium uretra ekstemum/OUE) berwarna kemerahan (hiperemis) dan pembengkakan (oedem).
- Terdapat 3 (tiga) luka robek pada selaput dara (hymen) sampai dasar yang terletak pada arah jam satu, jam sembilan dan jam sebelas searah putaran jarum jam. Luka-luka tersebut diatas sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul yang bisa diakibatkan oleh alat kelamin laki-laki dewasa (penis) yang dalam keadaan tegang (ereksi). Pada tepi luka robek tersebut tidak ditemukan bengkak dan kemerahan sehingga perkiraan terjadinya luka adalah tiga hingga lima hari atau lebih sebelum pemeriksaan (luka robek lama).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tungal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dilengkapi dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor - tertanggal 19 Juni 2024. Bahwa sesuai Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara dan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Maros, Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut oleh karena menurut Hakim, Anak telah tepat dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban karena akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami robekan pada selaput dara yang tidak dapat dipulihkan pada keadaan semula, Anak Korban masih mengalami sakit dan infeksi pada kemaluannya, demam dan menimbulkan trauma seumur hidup terhadap Anak Korban. Bahwa dipersidangan orang tua Anak Korban telah pula menyampaikan belum bisa memaafkan Anak atas perbuatannya kepada Anak Korban dan memohon agar Anak dihukum seberat-beratnya. Bahwa dipersidangan Anak telah pula menyampaikan tidak dapat membendung nafsunya akibat sering menonton film orang dewasa. Bahwa agar Anak dijauhkan dari menonton film orang dewasa, Anak tidak lagi mengakses media porno atau film dewasa, orang tua Anak kedepannya lebih meningkatkan monitoring serta pengawasannya terhadap Anak, Anak diberi pelajaran berharga dan benar-benar jera dengan perbuatannya dengan tidak lagi mengulangi perbuatannya maka menurut Hakim, Anak dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan hukum materiil dalam pasal a quo di ancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Wirajaya Makassar yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos merk Pull beer berwarna coklat bergaris hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hijau;
- 1 (satu) celana dalam warna putih list warna pink.

yang merupakan pakaian yang digunakan Anak Korban ketika disetubuhi Anak dan dikhawatirkan mengingatkan Anak Korban pada trauma yang dialaminya akibat perbuatan Anak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Anak menghancurkan masa depan Anak Korban.
- Tidak dapat dipulihkan pada keadaan semula robekan yang dialami Anak Korban pada liang senggamanya akibat perbuatan Anak.

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Anak sopan dipersidangan
- Anak belum pernah terlibat tindak pidana.
- Anak masih muda atau masih di bawah umur dan masih terbuka kesempatan untuk memperbaiki diri agar lebih baik di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Wirajaya Makassar selama 1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos merk Pull beer berwarna coklat bergaris hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hijau;
 - 1 (satu) celana dalam warna putih list warna pink.Dimusnahkan
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Samsidar Nawawi SH.,MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yohana Desy Lolok, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Andi Sri Yuliana Djufri, SH.,MH., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yohana Desy Lolok SH.,

Samsidar Nawawi SH.,MH.,

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks